



**P U T U S A N**

**Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOHA ANWAR;**  
2. Tempat Lahir : Semarang;  
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/16 September 1985;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Bangsren RT 29/RW 12, Kelurahan Krincing,  
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toha Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Toha Anwar selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar berita acara stok opname Nomor 09/SO-WHS2-WHSE/X/2024 yang dikeluarkan PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanggal 09 Oktober 2024
  - 1 (satu) lembar berita acara stok opname Nomor 10/SO-WHS2-WHSE/X/2024 yang dikeluarkan PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanggal 11 Oktober 2024
  - 1 (satu) lembar screenshot/ tangkapan layer rekaman CCTV
  - Tepung tapioka merek Agromas seberat 2.000 kg.Dikembalikan kepada PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) melalui saksi Firman Hariya Sumantri
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor truk merek Isuzu nomor polisi H-9165-AC warna putih kombinasi tahun 2014 nomor rangka MHCNKR71HEJ056836 nomor mesin B056836 atas nama Lati Rukti Panuwun alamat Dusun Sumurup RT.15 RW.04, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.  
Dikembalikan kepada saksi M. Gunadi Putra Hapsara.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor PDM-56/SALTI/Eoh.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Pertama

Bahwa terdakwa Toha Anwar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 WIB terdakwa yang merupakan ketua regu gudang sedang berada di pabrik PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Sesampainya di gudang terdakwa menelfon saudara Yasir menawarkan tepung tapioka dan saudara Yasir menyetujui untuk membelinya dan terdakwa mengatakan agar saudara Yasir mengambilnya di Gudang;
- Selanjutnya sekira pukul 10:15 WIB saksi Gunadi dihubungi oleh saudara Yasir jika ada kegiatan angkut barang dan saksi Gunadi disuruh oleh saudara Yasir untuk melakukan pengangkutan dari Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) ke gudang di daerah Tenganan. Setelah saksi Gunadi sampai di gudang lalu terdakwa menyuruh anak buahnya yang bernama saksi Muhammad Febri Ari Wibowo untuk mengeluarkan tepung tapioka seberat 2.000 kg dari gudang tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) untuk dimuat ke dalam truk merek Isuzu dengan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi H 9165 AC lalu dibawa oleh saksi Gunadi keluar gudang menuju ke daerah Tenganan;

- Bahwa saksi Risky Anggita Sari Tridati sebagai admin merasa curiga dengan terdakwa karena seharusnya pada hari itu terdakwa berada di pabrik, tetapi saat itu terdakwa keluar dari pabrik menuju ke gudang untuk mengambil tepung tapioka tanpa ada perintah dari siapapun. Lalu saksi Risky Anggita Sari Tridati melaporkan hal tersebut kepada saksi Firman Harya Sumantri selaku bagian umum PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI). Mendengar hal tersebut saksi Firman Harya Sumantri pergi menuju ke gudang dan melakukan pengecekan di gudang dan benar tepung tapioka tersebut sudah dibawa keluar gudang dengan menggunakan truk. Kemudian saksi Firman Harya Sumantri mencoba menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan dari 2.000 kg tepung tapioka yang sebelumnya ada di gudang dan meminta agar truk yang memuat tepung tapioka kembali ke gudang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Gunadi dan menyuruhnya kembali ke Gudang;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengeluarkan tepung tapioka tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Toha Anwar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sejak 15 Agustus 2016 sebagai ketua regu di Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 183/PGA/CPI-SLTG/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dengan gaji kotor sebesar Rp.2.703.337,- (dua juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang mana terdakwa diberikan tugas untuk: bertanggung jawab atas pergerakan stock (*input, output, dan layout*), koordinasi jadwal tim kerja, koordinasi dengan Dept Produksi terkait proses transfer RM, bertanggung

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



jawab terhadap GMP, Food Safety dan Monitoring Pest di area gudang *seasoning*. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 WIB terdakwa sedang berada di pabrik PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Sesampainya di gudang terdakwa menelfon saudara Yasir menawarkan tepung tapioka dan saudara Yasir menyetujui untuk membelinya dan terdakwa mengatakan agar saudara Yasir mengambilnya di Gudang;

- Selanjutnya sekira pukul 10:15 WIB saksi Gunadi dihubungi oleh saudara Yasir jika ada kegiatan angkut barang dan saksi Gunadi disuruh oleh saudara Yasir untuk melakukan pengangkutan dari Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) ke gudang di daerah Tenganan. Setelah saksi Gunadi sampai di gudang lalu terdakwa menyuruh anak buahnya yang bernama saksi Muhammad Febri Ari Wibowo untuk mengeluarkan tepung tapioka seberat 2.000 kg dari gudang tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) untuk dimuat ke dalam truk merek Isuzu dengan nomor polisi H 9165 AC lalu dibawa oleh saksi Gunadi keluar gudang menuju ke daerah Tenganan;

- Bahwa saksi Risky Anggita Sari Tridati sebagai admin merasa curiga dengan terdakwa karena seharusnya pada hari itu terdakwa berada di pabrik, tetapi saat itu terdakwa keluar dari pabrik menuju ke gudang untuk mengambil tepung tapioka tanpa ada perintah dari siapapun. Lalu saksi Risky Anggita Sari Tridati melaporkan hal tersebut kepada saksi Firman Harya Sumantri selaku bagian umum PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI). Mendengar hal tersebut saksi Firman Harya Sumantri pergi menuju ke gudang dan melakukan pengecekan di gudang dan benar tepung tapioka tersebut sudah dibawa keluar gudang dengan menggunakan truk. Kemudian saksi Firman Harya Sumantri mencoba menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan dari 2.000 kg tepung tapioka yang sebelumnya ada di gudang dan meminta agar truk yang memuat tepung tapioka kembali ke gudang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Gunadi dan menyuruhnya kembali ke Gudang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Toha Anwar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mencoba melakukan kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sejak 15 Agustus 2016 sebagai ketua regu di Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 183/PGA/CPI-SLTG/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dengan gaji kotor sebesar Rp.2.703.337,- (dua juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang mana terdakwa diberikan tugas untuk: bertanggung jawab atas pergerakan stock (*input, output, dan layout*), koordinasi jadwal tim kerja, koordinasi dengan Dept Produksi terkait proses transfer RM, bertanggung jawab terhadap GMP, Food Safety dan Monitoring Pest di area Gudang *seasoning*. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09:00 WIB terdakwa sedang berada di pabrik PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Sesampainya di gudang terdakwa menelfon saudara Yasir menawarkan tepung tapioka dan saudara Yasir menyetujui untuk membelinya dan terdakwa mengatakan agar saudara Yasir mengambilnya di Gudang;
- Selanjutnya sekira pukul 10:15 WIB saksi Gunadi dihubungi oleh saudara Yasir jika ada kegiatan angkut barang dan saksi Gunadi disuruh oleh saudara Yasir untuk melakukan pengangkutan dari Gudang Safari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) ke gudang di daerah Tenganan. Setelah saksi Gunadi sampai di gudang lalu terdakwa menyuruh anak buahnya yang bernama saksi Muhammad Febri Ari Wibowo untuk mengeluarkan tepung tapioka seberat 2.000 kg dari gudang tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) untuk dimuat ke dalam truk merek Isuzu dengan nomor polisi H 9165 AC lalu dibawa oleh saksi Gunadi keluar gudang menuju ke daerah Tenganan;
- Bahwa saksi Risky Anggita Sari Tridati sebagai admin merasa curiga dengan terdakwa karena seharusnya pada hari itu terdakwa berada di pabrik, tetapi saat

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa keluar dari pabrik menuju ke gudang untuk mengambil tepung tapioka tanpa ada perintah dari siapapun. Lalu saksi Risky Anggita Sari Tridati melaporkan hal tersebut kepada saksi Firman Harya Sumantri selaku bagian umum PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI). Mendengar hal tersebut saksi Firman Harya Sumantri pergi menuju ke gudang dan melakukan pengecekan di gudang dan benar tepung tapioka tersebut sudah dibawa keluar gudang dengan menggunakan truk. Kemudian saksi Firman Harya Sumantri mencoba menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan dari 2.000 kg tepung tapioka yang sebelumnya ada di gudang dan meminta agar truk yang memuat tepung tapioka kembali ke gudang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Gunadi dan menyuruhnya kembali ke Gudang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. FIRMAN HARIYA SUMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas kapasitasnya sebagai saksi dalam peristiwa pengambilan barang yang bukan kepunyaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.40 WIB bertempat di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) milik PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);
- Bahwa saksi pergi menuju ke gudang dan setelah melakukan pengecekan ditemukan tepung tapioka tersebut sudah dibawa keluar dengan menggunakan truk. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan dari tepung tapioka tersebut dan meminta agar truk yang memuat tepung tapioka kembali ke gudang;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai bagian umum PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);
  - Bahwa SOP dalam penjualan, pengiriman, maupun pengambilan barang dari gudang PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) terdapat dokumen seperti surat *Invoice* tetapi untuk Gudang Safari yang beralamatkan di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga tersebut jika ada barang yang keluar dari gudang memang tidak ada dokumen yang dibuat dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);
  - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Regu Bagian Gudang di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
  - Bahwa tidak terdapat surat pengangkatan dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) untuk mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Regu;
  - Bahwa Ketua Regu bertanggungjawab atas kontrol dan menguasai gudang;
  - Bahwa setelah Saksi hubungi Terdakwa, lalu tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut ternyata belum sempat terjual oleh Terdakwa kepada saudara YASIR karena saat masih dalam perjalanan ke Tenganan, lalu Terdakwa mengembalikan tepung tersebut ke tempat semula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi. RISKY ANGGITA SARI TRIDATI** **Binti TRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas kapasitasnya sebagai saksi yang mengetahui peristiwa pengambilan barang yang bukan kepunyaan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.40 WIB bertempat di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) milik PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai *Forelady Warehouse/Bagian Administrasi PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI)*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi merasa curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa pada hari tersebut seharusnya berada di pabrik namun keluar dari pabrik ke Gedung Safari untuk mengambil tepung tapioka tanpa ada perintah dari siapapun. Selanjutnya pada saat Terdakwa sudah kembali ke pabrik, Terdakwa memberi instruksi kepada rekan kerjanya yaitu saksi MUHAMAD FEBRI ARI WIBOWO yang berada di Gudang Safari untuk mengangkut tepung tapioka yang berada di Gudang Safari;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) adalah tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Regu Bagian Gudang di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa kondisi tempat kejadian adalah sepi dan terjadi pada saat siang hari;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);
- Bahwa gudang tempat menyimpan tepung tapioka tersebut memiliki penjaga dengan kondisi selalu dikunci dan kuncinya ditinggal di gudang tersebut;
- Bahwa Ketua Regu bertanggungjawab atas kontrol gudang;
- Bahwa dalam mengeluarkan barang harus atas perintah saksi;
- Bahwa nominal kerugian dalam peristiwa tersebut adalah sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut belum sempat terjual kepada saudara YASIR karena saat masih dalam perjalanan ke Tenganan, Terdakwa mengembalikan tepung tersebut ke tempat semula setelah dihubungi oleh Saudara FIRMAN HARIYA SUMANTRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi. MUHAMAD FEBRI ARI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas kapasitasnya sebagai saksi yang mengetahui dalam peristiwa pengambilan barang yang bukan kepunyaan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.40 WIB bertempat di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) milik PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai penjaga gudang di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi untuk memuat tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) ke truk tanpa seizin dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa tepung tapioka tersebut akan dikirim ke mana dan saksi hanya menjalankan tugas saksi sebagai tukang bongkar muat;
- Bahwa saat ini tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut berada di Polres Salatiga untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;
- Bahwa kondisi tempat kejadian adalah sepi dan terjadi pada saat siang hari;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) adalah tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram);
- Bahwa tempat kejadian tersebut dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut belum sempat terjual kepada saudara YASIR karena saat masih dalam perjalanan ke Tenganan, Terdakwa mengembalikan tepung tersebut ke tempat semula setelah dihubungi oleh Saudara FIRMAN HARIYA SUMANTRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi. M. GUNADI PUTRA HAPSARA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas kapasitasnya sebagai saksi yang mengetahui dalam peristiwa pengambilan barang yang bukan kepunyaan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.40 WIB bertempat di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) milik PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);
- Bahwa saksi sebagai supir angkut barang dalam mengangkut barang tersebut keluar dari gudang tidak disertai dengan surat jalan, saat itu saksi hanya menerima perintah dari saudara YASIR tentang angkut barang berupa tepung tapioka dari Gudang Safari namun saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengangkut barang tersebut keluar dari gudang;
- Bahwa tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut belum sempat terjual kepada saudara YASIR karena saat masih dalam perjalanan ke Tenganan, Terdakwa mengembalikan tepung tersebut ke tempat semula setelah dihubungi oleh Saudara FIRMAN HARIYA SUMANTRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang yang bukan kepunyaannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.40 WIB bertempat di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram);

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Regu Bagian Gudang di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa korbannya adalah benar PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang beralamat di Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tapioka tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Merk Isuzu No. Pol H-9165-SC warna putih kombinasi Tahun 2014 No. Rangka: MHCNKR71HEJ056836 No. Mesin B056836;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin apapun dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan berencana untuk menjual tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut kepada saudara YASIR yang beralamat di Tenganan;
- Bahwa tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut belum sempat terjual kepada saudara YASIR, oleh karena Terdakwa dihubungi Saksi FIRMAN HARIYA SUMANTRI meminta agar truk yang memuat tepung tapioka kembali ke Gudang;
- Bahwa karena Terdakwa takut kemudian tepung tapioka tersebut Terdakwa kembalikan ke gudang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun alat bukti lain berupa barang bukti dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Stok Opname No. 09/SO-WHS2-WHSE/X/2024 yang dikeluarkan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanggal 09 Oktober 2024;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Stok Opname No. 10/SO-WHS2-WHSE/X/2024 yang dikeluarkan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanggal 11 Oktober 2024;
3. 1 (satu) lembar *screenshot*/tangkap layar rekaman CCTV;
4. Tepung Tapioka Merk Agromas seberat 2.000 kg;
5. 1 (satu) unit KBM Truk Merk Isuzu No. Pol H-9165-SC warna putih kombinasi Tahun 2014 No. Rangka: MHCNKR71HEJ056836 No. Mesin B056836 atas

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LATI RUKTI PANUWUN Alamat Dsn. Sumurup RT 15/RW 04 Desa Asinan, Kec. Bawen, Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang yang bukan kepunyaannya atau miliknya yaitu berupa Tepung Tapioka Merk Agromas seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) milik PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.40 WIB bertempat di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Kepala Regu Bagian Gudang di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga yang bertanggungjawab untuk mengontrol dan menguasai gudang tempat di mana tepung tapioka tersebut disimpan;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil tepung tapioka tersebut adalah dengan memberi instruksi kepada Saksi MUHAMAD FEBRI ARI WIBOWO yang berada di Gudang Safari untuk mengangkut ke dalam 1 (satu) unit KBM Truk Merk Isuzu No. Pol H-9165-SC warna putih kombinasi Tahun 2014 No. Rangka: MHCNKR71HEJ056836 No. Mesin B056836 yang dikendarai oleh Saksi M GUNADI PUTRA HAPSARA atas perintah dari saudara YASIR yang beralamat di Tenganan selaku pihak yang oleh Terdakwa berencana untuk dijual tepung tapioka tersebut kepadanya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam memberikan instruksi kepada Saksi MUHAMAD FEBRI ARI WIBOWO adalah perbuatan yang terlarang karena untuk mengeluarkan barang harus atas perintah Saksi RISKY ANGGITA SARI TRIDATI Binti TRIYONO selaku Bagian Administrasi PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) dan Terdakwa mengambil tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut tanpa izin apapun dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI);
- Bahwa benar tepung tapioka seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) tersebut belum sempat terjual kepada saudara YASIR karena saat masih dalam perjalanan ke Tenganan, Terdakwa mengembalikan tepung tersebut ke tempat semula setelah dihubungi oleh Saksi FIRMAN HARIYA SUMANTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: **Toha Anwar**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*), artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak*" adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sesuatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) - serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea – Bogor, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah pelaku telah benar-benar menguasai barang tersebut secara langsung dan nyata sehingga untuk melakukan sesuatu dengan barang tersebut, pelaku tidak perlu melakukan tindakan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa mengambil Tepung Tapioka Merk Agromas seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) milik PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.40 WIB bertempat di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki olehnya untuk bertindak atas barang tersebut layaknya sebagai pemilik agar dapat dijual kepada saudara YASIR akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memperoleh perintah dari saksi RISKY ANGGITA SARI TRIDATI Binti TRIYONO selaku Bagian Administrasi PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) maupun dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Regu Bagian Gudang di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga yang bertanggungjawab untuk mengontrol dan menguasai gudang tempat di mana tepung tapioka tersebut disimpan sehingga Terdakwa pada tempat dan waktu kejadian *a quo* benar-benar menguasai barang tersebut secara langsung dan nyata sehingga dalam mengambil barang tersebut Terdakwa dapat langsung memerintah saksi MUHAMAD FEBRI ARI WIBOWO yang berada di Gudang Safari untuk mengangkut ke dalam 1 (satu) unit KBM Truk Merk Isuzu No. Pol H-9165-SC warna putih kombinasi Tahun 2014 No. Rangka: MHCNKR71HEJ056836

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin B056836 yang dikendarai oleh saksi M GUNADI PUTRA HAPSARA atas perintah dari saudara YASIR yang beralamat di Tenganan selaku pihak yang oleh Terdakwa berencana untuk dijual tepung tapioka tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwasannya Terdakwa telah mengambil Tepung Tapioka Merk Agromas seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) milik PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanpa seizin dari saksi RISKY ANGGITA SARI TRIDATI Binti TRIYONO selaku Bagian Administrasi PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) maupun PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) dan Terdakwa senyata-nyatanya atas tepung tapioka yang diambil tanpa izin tersebut berkehendak serta bermaksud untuk menjual kepada saudara YASIR. Adapun tepung tapioka tersebut telah berada di bawah penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Kepala Regu Bagian Gudang di Gudang Safari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur kedua diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa unsur di atas dapat diartikan sesuatu benda berada di dalam penguasaan pelaku berdasarkan pekerjaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa memiliki hubungan kerja di PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) sebagai Kepala Regu Bagian Gudang di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga bagian dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) di mana Terdakwa bertanggungjawab untuk mengontrol dan menguasai gudang tempat tepung tapioka tersebut disimpan sehingga Terdakwa dapat memberikan instruksi kepada saksi MUHAMAD FEBRI ARI WIBOWO untuk mengangkut tepung tapioka tersebut ke dalam truk yang dikendarai oleh saksi M GUNADI PUTRA HAPSARA;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah disimpulkan suatu konstruksi hukum bilamana tepung tapioka yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada saudara YASIR berada di bawah penguasaannya karena tepung tersebut disimpan di dalam Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga di mana Terdakwa bertindak sebagai Kepala Regu Bagian Gudang tersebut;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur ketiga diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa bertalian dengan ketentuan ini dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan percobaan atau “*poging*” pada pokoknya merupakan suatu konstruksi delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Merujuk pada berbagai kepustakaan Hukum Pidana yang ada mengenai percobaan, dapat dijumpai adanya tiga keadaan yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapatnya telah terjadi percobaan, yaitu:

1. Pelakunya telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan;
2. Niat itu telah diimplementasikan dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan; dan
3. (akan tetapi) Perbuatannya tersebut tidak sampai selesai, bukan karena kehendak dari si pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan kaidah percobaan itu, kemudian Majelis Hakim mengkaji bahwa dalam perkara ini didapati adanya fakta bahwa Terdakwa selaku Kepala Regu Bagian Gudang di Gudang Safari benar berniat untuk menjual Tepung Tapioka Merk Agromas seberat 2000 kg (dua ribu kilogram) milik PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) kepada saudara YASIR. Adapun Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.40 WIB bertempat di Gudang Safari yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta ikut Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga Terdakwa memberi instruksi kepada saksi MUHAMAD FEBRI ARI WIBOWO yang berada di Gudang Safari untuk mengangkut tepung tapioka tersebut ke dalam 1 (satu) unit KBM Truk Merk Isuzu No. Pol H-9165-SC warna putih kombinasi Tahun 2014 No. Rangka: MHCNKR71HEJ056836 No. Mesin B056836 yang dikendarai oleh saksi M GUNADI PUTRA HAPSARA tanpa memperoleh izin apapun dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI). Bahwa tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk menjual kepada saudara YASIR belum sempat tercapai karena saat masih dalam perjalanan ke Tenganan, Terdakwa mengembalikan tepung tersebut ke tempat semula setelah dihubungi dan diminta oleh saksi FIRMAN HARIYA SUMANTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian di atas dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwasannya sangatlah jelas Terdakwa sudah memiliki niat yang buruk untuk melakukan penggelapan tepung tapioka tersebut dan niat itu sudah ia implementasikan dengan permulaan pelaksanaan berupa memberi instruksi

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUHAMAD FEBRI ARI WIBOWO untuk mengambil dan memindahkan tepung tapioka tersebut ke dalam Truk Merk Isuzu No. Pol H-9165-SC warna putih kombinasi Tahun 2014 No. Rangka: MHCNKR71HEJ056836 No. Mesin B056836 yang dikendarai oleh saksi M GUNADI PUTRA HAPSARA. Namun demikian, ada suatu keadaan di luar diri Terdakwa yang membuat langkah menggelapkan tepung tapioka yang telah ia mulai itu tidak berhasil terselesaikan dengan sempurna, keadaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah saksi FIRMAN HARIYA SUMANTRI dengan sigap telah memergoki hilangnya tepung tapioka di dalam gudang dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan ke gudang pada saat Truk masih dalam perjalanan menuju Tenganan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim dengan penuh keyakinan menyatakan dimensi percobaan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur keempat yang juga merupakan unsur terakhir dari dakwaan alternatif ketiga penuntut umum telah terpenuhi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap elemen unsur pertama yakni "*barangsiapa*" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitor*-nya atau tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau hukuman pidana hendaklah dijadikan upaya penyelesaian terakhir dalam penegakkan hukum atas suatu masalah pidana, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Stok Opname No. 09/SO-WHS2-WHSE/X/2024 yang dikeluarkan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanggal 09 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Stok Opname No. 10/SO-WHS2-WHSE/X/2024 yang dikeluarkan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanggal 11 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar *screenshot*/tangkapan layar rekaman CCTV;
- Tepung Tapioka Merk Agromas seberat 2.000 kg;

Ternyata terbukti disita dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) dan diakui adalah milik dari PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI), maka ditetapkan dikembalikan kepada PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) melalui Saksi FIRMAN HARIYA SUMANTRI;

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM Truk Merk Isuzu No. Pol H-9165-SC warna putih kombinasi Tahun 2014 No. Rangka: MHCNKR71HEJ056836 No. Mesin B056836 atas nama: LATI RUKTI PANUWUN Alamat Dsn. Sumurup RT 15/RW 04 Desa Asinan, Kec. Bawen, Kab. Semarang, ternyata terbukti telah disita dari Saksi M. GUNADI PUTRA HAPSARA dan diakui

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi tersebut, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi M. GUNADI PUTRA HAPSARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengembalikan objek kejahatan ke tempat semula;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toha Anwar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Stok Opname No. 09/SO-WHS2-WHSE/X/2024 yang dikeluarkan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanggal 09 Oktober 2024;
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Stok Opname No. 10/SO-WHS2-WHSE/X/2024 yang dikeluarkan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) tanggal 11 Oktober 2024;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar *screenshot*/tangkapan layar rekaman CCTV;
- d. Tepung Tapioka Merk Agromas seberat 2000 kg (kilo gram);
- Dikembalikan kepada PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) melalui Saksi FIRMAN HARIYA SUMANTRI;**

- e. 1 (satu) unit KBM Truk Merk Isuzu No. Pol H-9165-SC warna putih kombinasi Tahun 2014 No. Rangka: MHCNKR71HEJ056836 No. Mesin B056836 atas nama LATI RUKTI PANUWUN Alamat Dsn. Sumurup RT 15/RW 04 Desa Asinan, Kec. Bawen, Kab. Semarang;

**Dikembalikan kepada Saksi M. GUNADI PUTRA HAPSARA;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami: Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., M.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: Rizky Nur Amanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

**Yefri Bimusu, S.H., M.H.**

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

ttd.

**Rodesman Aryanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Mulyadi, S.H.**

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Slt